



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR
MINGGU, JALAN TB SIMATUPANG NOMOR 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN KEPADA PT DIANSYAH DINAMIKA WARNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah dimohon oleh PT Diansyah Dinamika Warna sesuai surat tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 089/DDW/VIII/18 untuk kantin;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1573/-076.53 tanggal 14 Mei 2019, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang Nomor 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada PT Diansyah Dinamika Warna;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU, JALAN TB SIMATUPANG NOMOR 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA PT DIANSYAH DINAMIKA WARNA.**

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan seluas $\pm 49 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di lantai 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Diansyah Dinamika Warna.

KEDUA : Sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Luas tanah keseluruhan	: $\pm 74.845 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi)
Nomor Inventaris Barang	: <u>11.09.0.11.01.00.00.000.1977</u> 01.01.11.05.006.00004
Luas Tanah yang dimohon	$\pm 49 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat puluh sembilan meter persegi)
Luas Bangunan	: $\pm 5.257,003 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua ratus lima puluh tujuh koma nol nol tiga meter persegi)
Luas Bangunan yang dimohon.	: $\pm 49 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat puluh sembilan meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.0.07.01.04.00.00.010.2015
03.11.01.06.001.00001

- KETIGA** : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan 4 Agustus 2024;
 - b. uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah RSUD Pasar Minggu;
 - d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kantin; dan
 - g. PT Diansyah Dinamika Warna dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Diansyah Dinamika Warna.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara RSUD Pasar Minggu dengan PT Diansyah Dinamika Warna paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Diansyah Dinamika Warna.

KETUJUHH : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Direktur RSUD Pasar Minggu
12. Direktur PT Diansyah Dinamika Warna